



PROVINSI JAWA TIMUR

Surabaya, 26 Februari 2025

Nomor : 100.3.2/ 7220 /013.2/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Bojonegoro
tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani

Yth. Bupati Bojonegoro
di
BOJONEGORO

Sehubungan surat Bupati Bojonegoro tanggal 19 Agustus 2022 Nomor 188/1782/412.013/2022 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kab. Bojonegoro, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana tercantum dalam lampiran untuk memperoleh tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Gubernur Jawa Timur
Sekretaris Daerah,
Adhy Karyono



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Timur.
2. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro.

LAMPIRAN SURAT GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR : 100.3.2/7220/013.2/2025
TANGGAL : 26 FEBRUARI 2025

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI	ALASAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
1.	Konsiderans Menimbang	Agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah dan memedomani ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf B., huruf angka B.3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.	Mengacu ketentuan dalam lingkup kewenangan Daerah serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.
2.	Dasar Hukum Mengingat	Dasar hukum Mengingat agar disempurnakan dengan memedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah terkait materi muatan Rancangan Peraturan Daerah serta mengacu Lampiran II, BAB I, huruf B., huruf angka B.4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.	Mengacu ketentuan dalam lingkup kewenangan Daerah terkait materi muatan Rancangan Peraturan Daerah serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI	ALASAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
3.	Pasal 1 ...	Perumusan definisi dalam Ketentuan Umum agar: 1. Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf C., huruf angka C.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya; dan 3. Digunakan secara konsisten dalam Rancangan Peraturan Daerah.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah terkait materi muatan Rancangan Peraturan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn beserta perubahannya.
4.	Pasal 5 (3) ... d. ...	Pasal 5 ayat (3) huruf d agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Pasal 7 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani beserta perubahannya.	Memedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani beserta perubahannya.
5.	Pasal 17 (2) ... (3) ...	Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.	Memedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI	ALASAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
6.	Pasal 30 (2) ...	Pasal 30 ayat (2) agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani beserta perubahannya.	Memedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani beserta perubahannya.
7.	BAB V PEMBERDAYAAN PETANI Bagian Kelima Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ...	Bagian Kelima dalam BAB V agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Bagian Kelima dalam BAB V Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani beserta perubahannya.	Memedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani beserta perubahannya.
8.	Pasal 44 a. ...	Pasal 44 huruf a agar dihapus dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah.	Penyempurnaan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah.

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI	ALASAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
9.	BAB X PENGAWASAN ...	BAB X agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Bagian Kelima dalam BAB VII Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani beserta perubahannya.	Memedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani beserta perubahannya.
10.	Agar ditambahkan pengaturan dengan materi muatan mengenai pemberian sanksi terhadap tidak dipenuhinya ketentuan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah.		
11.	Pasal 54 ...	Pasal 54 agar dihapus dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Lampiran II, BAB II, huruf A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.	Memedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.
12.	a. Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah harus mengacu dan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan Daerah, pengelolaan Barang Milik Daerah, serta ketentuan mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.		

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI	ALASAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
	b. Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah serta pengurutan dan pengacuan pada materi muatan batang tubuh dalam Rancangan Peraturan Daerah harus menyesuaikan dengan penyempurnaan pada fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar memedomani ketentuan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.		

a.n. Gubernur Jawa Timur
Sekretaris Daerah,
Adhy Karyono

